

PEMBERIAN - PENGHARGAAN - LINGKUNGAN

2023

PER. LPSK NO. 3, BN. 2023/NO. 943 THN 2023, 12 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan penghargaan kepada jasa pegawai yang purna tugas, pegawai berprestasi dan/atau berkontribusi, serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diperlukan penetapan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; UU No. 15/2019 tentang Perubahan atas UU No. 12/2011; PERPRES No.87/2014, PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016.
 - Peraturan ini pada prinsipnya juga memberikan acuan definitif penghargaan yang dimaksud dan jenis dari penghargaan dalam aturan ini. Selain itu, mekanisme pemberian penghargaan juga telah diatur dalam peraturan ini.
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023 dan ditetapkan pada tanggal 22 November 2023.